



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA HASFIANANDO;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kramat Rt 001/Rw 001 Ds. Panglegur, Kec.
Tlanakan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Hendra Hasfianando ditangkap tanggal 11 November 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah disampaikan hak – haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA HASFIANANDO** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA HASFIANANDO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan..

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Summit Oto Finance Pamekasan Cabang Pamekasan Madura dengan Nomor surat SKJ/0039/126/11/24, tanggal 12-11-2024 yang menyatakan bahwa BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 wama Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193 di simpan pada PT. Summit Oto Finance cabang Pamekasan-Madura sebagai Jaminan dan beserta dengan STNK-B sepeda motor tersebut; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 wama Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193; **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KHUSNIATUL MUNASOFAH.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HENDRA HASFIANANDO**, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah kost milik terdakwa di Jl. Panglegur Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna hitam No.Pol: M-3092-CG, No.Ka: MHIKF0111PK321939, No.Sin: KF01E132193. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 Wib, KAMIL datang ke kosannya terdakwa dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 160 warna hitam tahun 2023 No.Pol : M-3092-CG, No.Ka : MHIKF0111PK321939, No.Sin : KF01E132193 lalu KAMIL numpang istirahat di kostnya terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, KAMIL di tangkap oleh anggota Polres Pamekasan di karenakan kedapatan melakukan perjudian online jenis slot, selanjutnya KAMIL di bawa oleh anggota Polres Pamekasan, sedangkan sepeda motornya yang di bawa KAMIL tersebut di tinggal di rumah kostnya terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor Honda vario 160 tersebut di masukkan ke dalam garasi kosannya. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam tahun 2023 No.Pol: M-3092-CG, No.Ka: MHIKF0111PK321939, No.Sin: KF01E132193 yang di akui miliknya KAMIL namun yang sebenarnya miliknya saksi KHUSNIATUL MUNASOFAH yang di pinjam KAMIL oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi KAMIL dan saksi KHUSNIATUL MUNASOFAH yaitu pemilik sepeda motor Honda vario 160 yang di pinjam KAMIL oleh terdakwa di gadaikan kepada orang yang bernama DIKA yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Buddih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena pada waktu itu terdakwa membutuhkan uang. Dan selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi KHUSNIATUL MUNASOFAH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA HASFIANANDO**, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah kost milik terdakwa di Jl. Panglegur Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna hitam No.Pol: M-3092-CG, No.Ka: MHIKF0111PK321939, No.Sin: KF01E132193. Yang sebagian atau seluruhnya milik saksi KAMIL atau setidaknya-tidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB, KAMIL datang ke kosannya terdakwa dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 160 warna hitam tahun 2023 No.Pol: M-3092-CG, No.Ka: MHIKF0111PK321939, No.Sin: KF01E132193 lalu KAMIL numpang istirahat di kostnya terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, KAMIL di tangkap oleh anggota Polres Pamekasan di karenakan kedatangan melakukan perjudian online jenis slot, selanjutnya KAMIL di bawa oleh anggota Polres Pamekasan, sedangkan sepeda motornya yang di bawa KAMIL tersebut di tinggal di rumah kostnya terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor Honda vario 160 tersebut di masukkan ke dalam garasi kosannya. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk



warna hitam tahun 2023 No.Pol: M-3092-CG, No.Ka: MHIKF0111PK321939, No.Sin: KF01E132193 yang di akui miliknya KAMIL namun yang sebenarnya miliknya saksi KHUSNIATUL MUNASOFAH yang di pinjam KAMIL oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi KAMIL dan saksi KHUSNIATUL MUNASOFAH yaitu pemilik sepeda motor Honda vario 160 yang di pinjam KAMIL oleh terdakwa di gadaikan kepada orang yang bernama DIKA yang beralamat di Desa Buddih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena pada waktu itu terdakwa membutuhkan uang. Dan selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi KHUSNIATUL MUNASOFAH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khusniatul Munasofah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa terlibat dugaan adanya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yakni merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Kamil yang biasa meminjam motor Saksi datang kerumah Saksi kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nopol M 3092 CG milik Saksi dan mengatakan bahwa akan ke rumah kost milik



Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan kemudian Saksi Kamil membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Kamil tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi dikarenakan Saksi Kamil ditangkap oleh anggota kepolisian resor Pamekasan karena melakukan perjudian jenis slot pada berada di rumah Kost Terdakwa sedangkan sepeda motornya berada di rumah kost milik Terdakwa karena pada saat Saksi Kamil ditangkap sepeda motornya tidak dibawa melainkan tetap berada di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi pernah mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud untuk mengambil motor tersebut akan tetapi diketahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa motor Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Kamil maupun Saksi;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp19.000.000,00- (sembilan belas juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nazi Yeli Alan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa terlibat dugaan adanya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi Khusniatul Munasofah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Khusniatul Munasofah yakni merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Kamil yang biasa meminjam motor Saksi Khusniatul Munasofah datang ke rumah Saksi kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2023 warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol M 3092 CG milik Saksi dan mengatakan bahwa akan ke rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan kemudian Saksi Kamil membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Kamil tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi Khusniatul Munasofah dikarenakan Saksi Kamil ditangkap oleh anggota kepolisian resor Pamekasan karena melakukan perjudian jenis slot pada berada di rumah Kost Terdakwa sedangkan sepeda motornya berada di rumah kost milik Terdakwa karena pada saat Saksi Kamil ditangkap sepeda motornya tidak dibawa melainkan tetap berada di rumah kost Terdakwa;

- Bahwa suami Saksi pernah mendatangi Terdakwa di rumahnya akan dengan maksud untuk mengambil motor tersebut akan tetapi diketahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa motor Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Kamil maupun Saksi dan Saksi Khusniatul Munasofah;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp19.000.000,00- (sembilan belas juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa terlibat dugaan adanya tindak pidana penggelapan;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya;

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi Khusniatul Munasofah dikarenakan motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 adalah milik Saksi Khusniatul Munasofah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka):

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 dikarenakan sering bermain ke rumah kost Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi yang biasa meminjam motor Saksi Khusniatul Munasofah datang kerumah Saksi Khusniatul Munasofah dan kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nopol M 3092 CG milik Saksi dan mengatakan bahwa akan ke rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak dapat mengembalikan motor tersebut kepada Saksi Khusniatul Munasofah dikarenakan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian resor Pamekasan karena melakukan perjudian jenis slot pada berada di rumah Kost Terdakwa sedangkan sepeda motornya berada dirumah kost milik Terdakwa karena pada saat Saksi ditangkap sepeda motornya tidak dibawa melainkan tetap berada di rumah kost Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat meminta Terdakwa datang ke Penyidik kepolisian resor Pamekasan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta atau mengizinkan Terdakwa untuk melakukan gadai sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp19.000.000,00- (sembilan belas juta rupiah) kepada Saksi Khusniatul Munasofah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa terlibat dugaan adanya tindak pidana penggelapan;



- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 milik Saksi Khusniatul Munasofah;
- Bahwa kejadian penggelapan itu bermula pada saat hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Kamil datang ke rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Kamil ditangkap oleh anggota kepolisian resor Pamekasan karena melakukan perjudian jenis slot pada saat berada di rumah Kost Terdakwa sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Kamil masih berada di rumah kost milik Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Saksi Kamil, Terdakwa datang ke Penyidik kepolisian resor Pamekasan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melakukan gadai motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 tanpa seizin Saksi Kamil ataupun Saksi Khusniatul Munasofah kepada seseorang yang bernama Dika yang beralamat di Dsn. Pangelgur Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan gadai motor tersebut kepada seseorang yang bernama Dika yang beralamat di Dsn. Pangelgur Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan adalah dengan cara mendatangi kediaman Dika dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan untuk STNK dan BPKB motor tersebut ada di paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) dan akan Terdakwa tebus kembali kepada Dika apabila Dika mau menerima gadai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak memberikannya kepada Saksi Khusniatul selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa tidak menebus gadai sepeda motor tersebut dan motor tersebut diserahkan oleh Dika kepada kepolisian resor Pamekasan dikarenakan Dika menyadari bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Summit Oto Finance Pamekasan Cabang Pamekasan Madura dengan Nomor surat SKJ/0039/126/11/24, tanggal 12-11-2024 yang menyatakan bahwa BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 wama Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193 di simpan pada PT. Summit Oto Finance cabang Pamekasan-Madura sebagai Jaminan dan beserta dengan STNK-B sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 wama Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena telah melakukan penggelapan terhadap sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 wama Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193 milik Saksi Khusniatul Munasofah;
- Bahwa kejadian penggelapan itu bermula pada saat hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Kamil datang ke rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglegur Kec. Tlanakan Kab.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan menggunakan motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Kamil ditangkap oleh anggota kepolisian resor Pamekasan karena melakukan perjudian jenis slot pada saat berada di rumah Kost Terdakwa sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Kamil masih berada di rumah kost milik Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan Saksi Kamil, Terdakwa datang ke Penyidik kepolisian resor Pamekasan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melakukan gadai motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 tanpa seizin Saksi Kamil ataupun Saksi Khusniatul Munasofah kepada seseorang yang bernama Dika yang beralamat di Dsn. Pangelgur Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan gadai motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Khusniatul Munasofah kepada seseorang yang bernama Dika yang beralamat di Dsn. Pangelgur Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan adalah dengan cara mendatangi kediaman Dika dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan untuk STNK dan BPKB motor tersebut ada di paman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) dan akan Terdakwa tebus kembali kepada Dika apabila Dika mau menerima gadai tersebut;

- Bahwa dari uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak memberikannya kepada Saksi Khusniatul Munasofah selaku pemilik motor tersebut;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp19.000.000,00- (sembilan belas juta rupiah) kepada Saksi Khusniatul Munasofah selaku pemilik motor tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandel delict*) yang harus dibuktikan, namun unsur ini tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa barangsiapa juga dapat diartikan sebagai orang perseorangan (*een eider/natuurlijke persoon*) atau korporasi (*rechts persoon*) yang menurut Majelis Hakim memiliki pemahaman yang sama dengan frasa barang siapa sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan adalah **HENDRA HASFIANANDO**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **HENDRA HASFIANANDO**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur pidana atau tidak memenuhi unsur pidana;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;



(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk membuktikan unsur “dengan sengaja”, maka dalam hal ini harus dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk mengakui sepeda motor merek honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 milik korban dalam hal ini Saksi Khususiatul Munasofah secara melawan hukum;
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merek honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 milik korban dalam hal ini Saksi Khususiatul Munasofah dan ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya. Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 telah menyatakan bahwa kata memiliki (menguasai) dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Sedangkan kata “secara melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasasi oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak



pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23 dan 129);

Menimbang, bahwa dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata "yang ada padanya" atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam *arrest-nya* tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, ditegaskan bahwa unsur "yang ada padanya" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "benda yang ada padanya" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena telah melakukan penggelapan terhadap sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193 milik Saksi Khususiatul Munasofah. Bahwa kejadian penggelapan itu bermula pada saat hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Kamil datang ke rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan menggunakan motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193. Bahwa pada saat itu, Saksi Kamil ditangkap oleh anggota kepolisian resor Pamekasan karena melakukan perjudian jenis slot pada saat berada di rumah Kost

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk



Terdakwa sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Kamil masih berada di rumah kost milik Terdakwa. Bahwa atas permintaan Saksi Kamil, Terdakwa datang ke Penyidik kepolisian resor Pamekasan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193. Bahwa setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melakukan gadai motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 tanpa seizin Saksi Kamil ataupun Saksi Khusniatul Munasofah kepada seseorang yang bernama Dika yang beralamat di Dsn. Pangelgur Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan gadai motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Khusniatul Munasofah kepada seseorang yang bernama Dika yang beralamat di Dsn. Pangelgur Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan adalah dengan cara mendatangi kediaman Dika dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan untuk STNK dan BPKB motor tersebut ada di paman Terdakwa. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) dan akan Terdakwa tebus kembali kepada Dika apabila Dika mau menerima gadai tersebut. Bahwa dari uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak memberikannya kepada Saksi Khusniatul Munasofah selaku pemilik motor tersebut. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp19.000.000,00- (sembilan belas juta rupiah) kepada Saksi Khusniatul Munasofah selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen yang dimaksud dengan “benda yang ada padanya” atau yang ada dalam kekuasaannya adalah benda dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut baik penguasaan atas benda tersebut mempunyai hubungan langsung yang sifatnya nyata



dengan pelaku ataupun yang secara nyata tidak langsung dikuasai, dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “ adanya penguasaan atas benda tersebut bukan karena kejahatan” adalah untuk membedakan antara penggelapan dengan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 tersebut bukan dilakukan karena adanya suatu kejahatan, melainkan karena Terdakwa yang semula menerima kunci kontak dari Saksi Kamil pada saat menghampiri Penyidik Kepolisian Resor Pamekasan dan kemudian melancarkan niatnya untuk melakukan penggelapan kepada seseorang yang bernama Dika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nomor Polisi (Nopol): M-3092-CG dengan Nomor Rangka (Nokka): MH1KF0111PK321939 dan Nomor Mesin (Nosin): KF01E132193 berada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi atas dasar penyerahan oleh Saksi Kamil;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Summit Oto Finance Pamekasan Cabang Pamekasan Madura dengan Nomor surat SKJ/0039/126/11/24, tanggal 12-11-2024 yang menyatakan bahwa BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 wama Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193 di simpan pada PT. Summit Oto Finance cabang Pamekasan-Madura sebagai Jaminan dan beserta dengan STNK-B sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 wama Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193;

yang telah disita dari Saksi Khusniatul Munasofah selaku pemiliknya dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa benar jika Khusniatul Munasofah adalah pemilik barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Khusniatul Munasofah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Khusniatul Munasofah selaku pemilik motor;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Pmk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hasfianando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Summit Oto Finance Pamekasan Cabang Pamekasan Madura dengan Nomor surat SKJ/0039/126/11/24, tanggal 12-11-2024 yang menyatakan bahwa BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193 di simpan pada PT. Summit Oto Finance cabang Pamekasan-Madura sebagai Jaminan dan beserta dengan STNK-B sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 warna Hitam dengan Nopol M-3092-CG dengan Noka MH1KF0111PK321939 dan Nosin KF01E132193;Dikembalikan kepada **Saksi Khusniatul Munasofah**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, 24 Maret 2025 oleh kami, Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)